

No. : P/10/97/1979.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : RAUDATUL-ULUM .
2. Alamat ; Jalan : PARIT PANGERAN TG.SALEH.
Desa : TANJUNG SALEH .
Kecamatan : SEI KAKAP.
Kabupaten : PONTIANAK .
Propinsi : KALIMANTAN BARAT .
3. Didirikan pada : 5 - 1 - 1973.
Oleh : PENGURUS MADRASAH.

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.—

PONTIANAK, 12 DESEMBER 1979.

A.n: Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama
Propinsi Kalimantan Barat



(JAMHUR RAPI)
NIP.150007454.



ESTI UTAMI DEWI, S.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C-426. HT.03.01-TH.2003. TGL. 27 MEI 2003

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEPALA BPN.RI. NOMOR : 547-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

Jalan Sungai Raya Dalam I
Kompleks Taman Mutiara Alam Block A No. 8
Telp. / Fax. (0561) 722262 Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya

Akta : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN

" SAUDATUL UJUN "

Tanggal : 15 Februari 2012

Nomor : 02.-

Atas Nama

ESTI UTAMI DEWI, S.H.
Notaris Kabupaten Kubu Raya

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN

" RAUDATUL ULUM "

Nomor : 02.-

- Pukul empatbelas lewat sepuluh menit, Waktu Indonesia --
Bagian Barat, Pada hari ini, hari S e n i n, tanggal enam-
Februari tahun duaribu duabelas (06-02-2012). -----

- Hadir dihadapan saya, **ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum,** --
Notaris Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Sungai -
Raya, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah ----
Propinsi Kalimantan Barat, dihadiri 2 (dua) orang saksi --
yang akan disebut nanti dalam akhir akta : -----

I. **Tuan M.FAISAL,** Wiraswasta, lahir di Tanjung Saleh, Pada
tanggal enam Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
sembilan (06-06-1979), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Parit Pangiran Tanjung Saleh, ----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Desa Tanjung Saleh
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. -----

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
6112090606790006. -----

- Menurut keterangannya didalam akta ini ia bertindak :
a. Untuk dirinya sendiri ; dan -----

b. Selaku ahli waris dari **Tuan SYAYID IDRUS AL-HADAD** ----
dahulu menjabat sebagai ketua Lembaga Pendidikan ----
" **RAUDATUL ULUM** " dan kini telah meninggal dunia di -
Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 22 Desember 2009, --
berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang -----
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh tertanggal
24 Januari 2012, Nomor : 474.14/72/Pem/2011. -----

II. **Tuan HAMBALI,** Partikular, lahir di Tanjung Saleh, Pada-



tanggal dua Februari tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh tujuh (02-02-1987), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Parit Pangiran,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa Tanjung
Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
6112090202870008.

4. Tuan **AHMAD NAJIB**, Wiraswasta, lahir di Tanjung
Saleh, pada tanggal enam Oktober tahun seribu
sembilanratus tujuh puluh tiga (06-10-1973), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Parit
Pangiran, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa
Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya.
- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
6112090610730004.

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para Penghadap dengan bertindak untuk dirinya sendiri
dan sebagai kuasa lisan seperti tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu :
- Bahwa dengan akta yang naskah aslinya di buat dihadapan
MOCHAMAD DAMIRI, Dahulu Notaris di Pontianak, tertanggal
tigapuluh November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
tujuh (30-11-1987), Nomor : 154, telah didirikan **YAYASAN
PENDIDIKAN " RAUDATUL ULUM "**, berkedudukan di Kabupaten
Pontianak, Kalimantan Barat, dan telah mendapatkan
pengesahan dari Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal
28 Maret 1988, Nomor : 17/NOT/1998.
- Anggaran dasar tersebut kemudian dirubah dengan Akta
yang dibuat oleh Saya, Notaris tertanggal delapan Oktober-

tanggal enam Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh -
puluh sembilan (06-10-1977). Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Parit Pangeran, Rukun Tetangga 003
Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Saleh, Kecamatan -
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. -----

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
6112090610790002. -----

- Menurut keterangannya didalam akta ini ia bertindak :
a. Untuk dirinya sendiri ; dan -----

b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk --

dan atas nama serta seberapa perlu membela dan -----
bertanggung jawab atas kepentingan-kepentingan dari :

1. Tuan **ABDUL HAMID**, Partikular, lahir di Tanjung -----

Saleh, pada tanggal duapuluh lima Agustus tahun --
seribu sembilanratus delapanpuluh satu -----

(25-08-1981), Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Parit Pangiran, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 008, Desa Tanjung Saleh, Kecamatan --
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. -----

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
6112092508810001. -----

2. Tuan **SABAKRI NURHALIM**, Swasta, lahir di Bangkalan, -

pada tahun seribu sembilanratus empatpuluh empat --

(1944), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Parit Pangeran, Rukun Tetangga 5, Rukun Warga V,

Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, -----
Kabupaten Kubu Raya. -----

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
36/B/VII/11/2006. -----

3. Tuan **SULAIMAN**, Swasta, lahir di Tanjung Saleh, pada

seorang atau beberapa orang badan pengurus yang
menggantikan Lembaga ini.

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas,
mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat
tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu
pengangkatannya, akan tetapi seketika itu juga dapat
diangkat kembali.

- Susunan anggota Badan Pengurus **LEMBAGA PENDIDIKAN**

" **RAUDATUL ULUM** " adalah :

- **K E T U A** : Tuan **MUHAMMAD FAISAL**.
- **WAKIL KETUA** : Tuan **AHMAD NAJIB**.
- **SEKRETARIS** : Tuan **HAMBALI**.
- **WAKIL SEKRETARIS**: Tuan **ABDUL HAMID**.
- **BENDAHARA** : Tuan **SABAKRI NURHALIM**.
- **WAKIL BENDAHARA** : Tuan **SULAIMAN**.

- Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan
para penghadap, kesemuanya menerima baik pengangkatan
seperti tersebut diatas.

- Akhirnya penghadap menerangkan bahwa segala sesuatu
yang tidak dirubah dengan akta ini tetaplah seperti apa
yang tercantum didalam akta pendiriannya yang dibuat oleh
MOCHAMAD DAMIRI, dahulu Notaris di Pontianak, tertanggal
tigapuluh November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
tujuh, (30-11-1987), Nomor : 154.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** : -----

- Dibuat dan diselesaikan ditulis serta ditandatangani di
Sungai Raya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut diatas, dihadapan :

1. Tuan **SAFARRUDIN**, lahir di Pontianak, Pada tanggal
07 Februari 1976, bertempat tinggal di Jalan Dokter

tahun duaribu tujuh (00-10-2007), Nomor : 02.

- Bahwa atas persetujuan dari para pengurus Lembaga lainnya Tuan AHMAD NAJIB telah masuk menjadi Pengurus dalam Lembaga tersebut terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani.

- Bahwa Tuan SYAYID IDRUS AL-HADAD selaku Ketua didalam Lembaga telah meninggal dunia maka dengan sendirinya dinyatakan telah keluar dari Lembaga tersebut, terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani.

- Bahwa terhitung sejak tanggal masuknya Tuan AHMAD NAJIB-seria Keluarnya Tuan SYAYID IDRUS AL-HADAD, maka Lembaga tersebut menjadi tanggung jawab dari para pengurus Lembaga Tuan MUHAMMAD FAISAL, Tuan AHMAD NAJIB, Tuan HAMBALI, Tuan ABDUL HAMID, Tuan SABAKRI NURHALIM dan Tuan SULAIMAN.

- Berhubung dengan apa yang tersebut di atas penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan dengan ini bermaksud merubah Pasal 6 Anggaran Dasar yang untuk selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

BADAN PENGURUS

- LEMBAGA PENDIDIKAN " RAUDATUL ULUM ", ini dipimpin oleh satu badan pengurus yang terdiri dari : satu orang ketua, satu orang Sekretaris, satu orang Bendahara.

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat atau memberhentikan -

Sutomo Gang Sadar Dalam Nomor 38, Rukun Tetangga 004,
Rukun Marga 018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan -
Pontianak Kota, Kota Pontianak.

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda penduduk Nomor : ---
14.5001.070276.0007, dan ;

2. Nona **DWI MAYASARI**, lahir di Pontianak, pada tanggal ---
29 Januari 1986, bertempat tinggal di Jalan Dokter ---

Sutomo Gang Sadar Dalam Nomor 37, Rukun Tetangga 004,-
Rukun Marga 018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan -
Pontianak Kota, Kota Pontianak.

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
14.5001.690186.0004, Keduanya Pegawai Kantor Notaris, -
sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --
kepada para penhadap dan saksi-saksi, seketika itu juga -
segera ditandatangani oleh penhadap, saksi-saksi dan oleh
saya, Notaris.

- Dibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan.

- Akta aslinya ditandatangani secukupnya.

- Dikeluarkan sebagai salinan ;

NOTARIS KABUPATEN KUBU RAYA.-

DI SUNGAI RAYA.-



(ESTI UTAMI DEWI, S.H)

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JALAN SUKSES DEWANDI NO. 1
KABUPATEN KOTA BARU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : KEP. 46/PP.03.2/1994

T E M A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Sukoh No. Su-III/5/PP/25.2/792/1994 dan Surat Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Pambanah No. Su-III/5/1/PP.004/858/1994 tentang permohonan Pagar Pemfinaan Madrasah Swasta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta diling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat
b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kelas dan lampiran ke-
putusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk di-
berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. PP No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Orga-
nisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden No.15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
Departemen yang telah diubah dan dicapurnakan, terakhir dengan
Keputusan Presiden No.16 tahun 1969.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1975 No.037/U/1975 dan No
36 tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No.18 tahun 1975 tentang Susunan Organi-
sasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diang-
purnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.75
tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama
No.0299/U/1984 dan No.45 tahun 1984 tentang pengaturan dan pen-
bakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah.
8. Keputusan Menteri Agama RI No.15, 16 dan 17 tahun 1970 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama RI No.30 tahun 1989 tentang Status Mad-
rasah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Ag-
ma Islam.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam No.20 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
2. Surat Edaran Dirjen Bina-bina Islam No.1251/P/14/1990/03/05/1991 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUOKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Kalimantan Barat.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam daftar pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tersekat, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Pontianak
Pada tanggal: 6 September 1991



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Barat

H. H. Anang Wechter Sjefjan

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam Dep. Agama di Jkt.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta
4. Direktur Pemb. Perguruan Agama Islam di Jakarta
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sambas dan Kab. Pontianak.
6. Semua Kepala KUA di alamat masing-masing
7. Semua Pengurus Yayasan di alamat masing-masing
8. A r s i p

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : KEP.46/PP.03.2/1994

TANGGAL: 8 SEPTEMBER 1994

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN KODE NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM).	NOMOR PIAGAM
1.	MIS Raudhatul Ulum Kelurahan Roban Kec.Roban Singkawang Ka- bupaten Sambas.	112610172058	D/WI/MI/190/1994
2.	MIS Raudhatul Ulum Tanjung Saleh Kec.Sei.Kakap Kab.Pontianak	11261020409	D/WI/MI/199/1994
3.	MIS Raudhatul Ulum VI Sungai Peta Isik Simpang Kanan Kec.Sei. Ambawang Kab.Pontianak.	112610207092	D/WI/MI/200/1994



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DRS.H.ANANG MOCHTAR SJOFJAH